



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N

NO. 72 / Pid. B / 2013 / PN. KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	FLORITA MEOL alias RITA
Tempat lahir	:	Soe.
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 23 Agustus 1979.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perumahan Nakertrans Rt.017 Rw.008 Kel.Maulafa Kec.Maulafa Kota Kupang
Agama	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah

penahanan oleh :

Penyidik	:	13-02-2013 s/d 04-03-2013
Diperpanjang PU	:	05-03-2013 s/d 13-04-2013
Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang	:	22-03-2013 s/d 10-04-2013 27-03-2013 s/d 25-04-2013
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang	:	26-04-2013 s/d 24-06-2013

Terdakwa selama proses persidangan tidak

didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 29 April 2013;

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang langsung disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Florita Meol alias Rita, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Perumahan Nakertrans Propinsi Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter seharga Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg seharga 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas berawal terdakwa mendatangi Toko Sampurna kepemilikan usaha korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX dimana pada saat itu korban menolak hendak tutup toko tetapi korban memaksa untuk membeli barang tersebut baru kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh petugas Sales korban yang bernama saksi Wilhemina Lonowata alias INA lalu sesampainya disana saksi bertemu terdakwa yang sedang ada dirumah kakak terdakwa di Tofu lalu terdakwa mulai memesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg kemudian terdakwa berjanji dengan saksi mengatakan "Saya janji akan membayar lunas semua barang pesanan setelah diantar dan sampai di rumah karena sopir akan segera berangkat ke Timor Leste untuk membawa semua barang pesanan tersebut" antara saksi dan terdakwa juga telah sepakat tentang harga barang yang dipesan terdakwa yaitu 72 dos Bimoli Klasik 5 Liter @Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)= Rp.16.920.000.00 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak Beras Kebun Emas 20 kg @Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) =Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke Toko untuk melaporkan kepada korban tentang hal tersebut kemudian korban pun sepakat dengan saksi dan terdakwa lalu korban segera menyuruh kembali saksi bersama dengan supir mobil kendaraan atas nama saksi Domi untuk mengantar barang-barang yang telah dipesan dan disepakati harganya tersebut ke rumah terdakwa setelah semua barang pesanan diturunkan ke rumah terdakwa, terdakwa menolak langsung membayar dengan alasan terdakwa sudah larut malam Bank sudah tutup tidak dapat menarik uang sampai waktu yang telah mereka sepakati yaitu mulai keesokan harinya jam 10.00 wita sampai paling lambat tanggal Senin 11 Februari 2013 dengan pembayaran belanja sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) belum juga kunjung dibayar. Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang membayar sampai dengan Senin 11 Februari 2013 sehingga korban menyuruh saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan menurut keterangan suami terdakwa yaitu saksi Rui Do Carmo Andrade barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga murah oleh terdakwa serta tidak ada itikad baik untuk memberi kabar ataupun mengembalikan barang-barang tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Florita Meol alias Rita, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primer diatas, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter seharga Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg seharga 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) belum lunas dibayarkan milik saksi korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas berawal terdakwa mendatangi Toko Sampurna kepemilikan usaha korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX dimana pada saat itu korban menolak hendak tutup toko tetapi korban memaksa untuk membeli barang tersebut baru kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh petugas Sales korban yang bernama saksi Wilhemina Lonowata alias INA lalu sesampainya disana saksi bertemu terdakwa yang sedang ada dirumah kakak terdakwa di Tofu lalu terdakwa mulai memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg kemudian terdakwa berjanji dengan saksi mengatakan "Saya janji akan membayar lunas semua barang pesanan setelah diantar dan sampai dirumah karena sopir akan segera berangkat ke Timor Leste untuk membawa semua barang pesanan tersebut" antara saksi dan terdakwa juga telah sepakat tentang harga barang yang dipesan terdakwa yaitu 72 dos Bimoli Klasik 5 Liter @Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)= Rp.16.920.000.00 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak Beras Kebun Emas 20 kg @Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) =Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke Toko untuk melaporkan kepada korban tentang hal tersebut kemudian korban pun sepakat dengan saksi dan terdakwa lalu korban segera menyuruh kembali saksi bersama dengan supir mobil kendaraan atas nama saksi Domi untuk mengantar barang-barang yang telah dipesan dan disepakati harganya tersebut ke rumah terdakwa setelah semua barang pesanan diturunkan ke rumah terdakwa, terdakwa menolak langsung membayar dengan alasan terdakwa sudah larut malam Bank sudah tutup tidak dapat menarik uang sampai waktu yang telah mereka sepakati yaitu mulai keesokan harinya jam 10.00 wita sampai paling lambat tanggal Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Februari 2013 dengan pembayaran belanja sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) belum juga kunjung dibayar.

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang membayar sampai dengan Senin 11 Februari 2013 sehingga korban menyuruh saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan menurut keterangan suami terdakwa yaitu saksi Rui Do Carmo Andrade barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga murah oleh terdakwa serta tidak ada itikad baik untuk memberi kabar ataupun mengembalikan barang-barang tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primer diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter seharga Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg seharga 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana barang-barang tersebut belum lunas dibayarkan milik saksi korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan waktu yang tertera diatas berawal terdakwa mendatangi Toko Sampurna kepemilikan usaha korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX dimana pada saat itu korban menolak hendak tutup toko tetapi korban memaksa untuk membeli barang tersebut baru kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh petugas Sales korban yang bernama saksi Wilhemina Lonowata alias INA lalu sesampainya disana saksi bertemu terdakwa yang sedang ada di rumah kakak terdakwa di Tofu lalu terdakwa mulai memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg kemudian terdakwa berjanji dengan saksi mengatakan "Saya janji akan membayar lunas semua barang pesanan setelah diantar dan sampai di rumah karena sopir akan segera berangkat ke Timor Leste untuk membawa semua barang pesanan tersebut" antara saksi dan terdakwa juga telah sepakat tentang harga barang yang dipesan terdakwa yaitu 72 dos Bimoli Klasik 5 Liter @Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)= Rp.16.920.000,00 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak Beras Kebun Emas 20 kg @Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)=Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke Toko untuk melaporkan kepada korban tentang hal tersebut kemudian korban pun sepakat dengan saksi dan terdakwa lalu korban segera menyuruh kembali saksi bersama dengan supir mobil kendaraan atas nama saksi Domi untuk mengantar barang-barang yang telah dipesan dan disepakati harganya tersebut ke rumah terdakwa setelah semua barang pesanan diturunkan ke rumah terdakwa, terdakwa menolak langsung membayar dengan alasan terdakwa sudah larut malam Bank sudah tutup tidak dapat menarik uang sampai waktu yang telah mereka sepakati yaitu mulai keesokan harinya jam 10.00 wita sampai paling lambat tanggal Senin 11 Februari 2013 dengan pembayaran belanja sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) belum dibayar lunas.

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang membayar sampai dengan Senin 11 Februari 2013 sehingga korban menyuruh saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan menurut keterangan suami terdakwa yaitu saksi Rui Do Carmo Andrade barang-barang

tersebut sudah terjual dengan harga murah oleh terdakwa serta tidak ada itikad baik untuk memberi kabar ataupun mengembalikan barang-barang tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALEXANDER FULBERTUS Alias ALEX:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenali oleh teman saksi yang berdagang barang kebutuhan rumah tangga dan terdakwa juga sering membeli barang di toko tersebut
- Bahwa terdakwa seorang diri mendatangi langsung Toko korban dimana pada saat itu Toko hendak tutup sehingga Terdakwa hanya memesan lalu saksi mencatatnya, barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg.
- Bahwa keesokan harinya saksi menyuruh salah satu staf yaitu saksi Wilhelmina Lonowata Alias INA untuk menemui terdakwa mengenai transaksi yang hendak terdakwa pesan berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg dan saksi INA bertemu terdakwa kemudian terdakwa setuju akan pesanan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi INA “segera kirim barang tersebut karena sopir akan membawa barang tersebut ke Timor Leste”
- Bahwa saksi INA langsung kembali ke Toko korban untuk memesan transaksi Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui Handphone untuk kesepakatan barang, harga dan pembayaran berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg, dan dalam Kesepakatan harga dengan terdakwa yaitu 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter total harga sebanyak Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg total harga sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Kesepakatan pembayaran dengan terdakwa yaitu barang harus diantar dulu ke tempat terdakwa karena barang akan dibawa oleh supir terdakwa ke Timor Leste baru terdakwa melunasi pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan benar ada kesepakatan barang, harga dan pembayaran ketika saksi dan terdakwa berbicara di telepon lalu segera menyuruh saksi ina dan saksi domi untuk mengantar barang-barang tersebut dan setelah semua barang diturunkan terdakwa menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dengan alasan tidak bisa menarik uang di Bank karena sudah malam dan Bank sudah tutup.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyanggupi akan melakukan pembayaran keesokan harinya namun terdakwa menolak melunasi pembayaran karena Boss terdakwa belum kirim uang.
- Bahwa terdakwa selalu mengulur waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran dan saksi selalu menyuruh saksi ina mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi tidak diangkat dengan tujuan untuk meminta kembali uang pembayaran dari pembelian barang-barang tersebut dengan perjanjian sebelumnya.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada membuat Perjanjian tertulis berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tetapi terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa saksi langsung melaporkan kepada yang berwajib yaitu Polresta Kupang Kota untuk di proses secara hukum dikarenakan tidak ada itikad baik dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **WILHELMINA LONOWATA Alias INA:**

- Bahwa kejadiannya di rumah terdakwa pada hari Jumat 25 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di rumah tersangka Perumahan Nakertrans Kel.Maulafa Kec.Maulafa Kota Kupang
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena disuruh oleh saksi korban untuk menemui terdakwa karena ada pesanan barang dimana terdakwa seorang diri mendatangi langsung Toko saksi dimana pada saat itu Toko hendak tutup sehingga Terdakwa hanya memesan lalu saksi korban mencatatnya.
- Bahwa saksi diberitahu bahwa terdakwa hendak memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg.dan keesokan harinya saksi disuruh saksi korban untuk menemui terdakwa mengenai transaksi yang hendak terdakwa pesan berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertemu terdakwa kemudian terdakwa setuju akan pesanan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi "segera kirim barang tersebut karena sopir akan membawa barang tersebut ke Timor Leste" dan saksi langsung kembali ke Toko untuk memesan transaksi Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui Handphone untuk kesepakatan barang, harga dan pembayaran
- Bahwa Kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa berupa barang 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg, yaitu: 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter total harga sebanyak Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg total harga sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Kesepakatan pembayaran dengan terdakwa yaitu barang harus diantar dulu ke tempat terdakwa karena barang akan dibawa oleh supir terdakwa ke Timor Leste baru terdakwa melunasi pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan benar ada kesepakatan barang, harga dan pembayaran ketika saksi korban berbicara di telepon lalu segera menyuruh saksi ina dan saksi domi untuk mengantar barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pergi bersama dengan saksi Domi sebagai supir yang mengantar barang pesanan tersebut dan setelah semua barang diturunkan terdakwa menolak melakukan pembayaran dengan alasan tidak bisa menarik uang di Bank karena sudah malam dan Bank sudah tutup dan terdakwa menyanggupi akan melakukan pembayaran keesokan harinya namun terdakwa menolak melunasi pembayaran karena Boss terdakwa belum kirim uang.
- Bahwa terdakwa selalu mengulur waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran dan saksi selalu disuruh saksi korban mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi tidak diangkat dengan tujuan untuk meminta kembali uang pembayaran dari pembelian barang-barang tersebut dengan perjanjian sebelumnya.
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa ada membuat Perjanjian tertulis berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tetapi terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk melakukan pelunasan pembayaran, dan saksi korban langsung melaporkan kepada yang wajib yaitu Polresta Kupang Kota untuk di proses secara hukum dikarenakan tidak ada itikad baik dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DOMINIKUS KASE Alias DOMI:**

- Bahwa kejadiannya dirumah tersangka pada hari Jumat 25 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di rumah tersangka Perumahan Nakertrans Kel.Maulafa Kec.Maulafa Kota Kupang
- Bahwa terdakwa seorang diri mendatangi langsung Toko saksi korban dimana pada saat itu Toko hendak tutup sehingga Terdakwa hanya memesan lalu saksi korban mencatatnya dan terdakwa memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg dan terdakwa mengatakan kepada saksi "segera kirim barang tersebut karena sopir akan membawa barang tersebut ke Timor Leste"
- Bahwa Kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa berupa barang 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg dengan Kesepakatan harga dengan terdakwa yaitu 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter total harga sebanyak Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg total harga sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kesepakatan pembayaran dengan terdakwa yaitu barang harus diantar dulu ke tempat terdakwa karena barang akan dibawa oleh supir terdakwa ke Timor Leste baru terdakwa melunasi pembayaran.
- Bahwa setelah semua barang diturunkan terdakwa menolak melakukan pembayaran dengan alasan tidak bisa menarik uang di Bank karena sudah malam dan Bank sudah tutup, dan terdakwa menyanggupi akan melakukan pembayaran keesokan harinya namun terdakwa menolak melunasi pembayaran karena Boss terdakwa belum kirim uang dan terdakwa selalu mengulur waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa saksi mendengar langsung saksi ina selalu disuruh saksi korban mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat dengan tujuan untuk meminta kembali uang pembayaran dari pembelian barang-barang tersebut dengan perjanjian sebelumnya.

- Bahwa saksi antara korban dan Terdakwa ada membuat Perjanjian tertulis berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tetapi terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk melakukan pelunasan pembayaran dan saksi korban langsung melaporkan kepada yang berwajib yaitu Polresta Kupang Kota untuk di proses secara hukum dikarenakan tidak ada itikad baik dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar Nota Bon barang No.MGB/01/13-107 tanggal 25 Januari 2013 dengan total harga barang Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Florita Meol.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang/pembayaran barang tanggal 08 Februari 2013 yang di buat oleh Florita Meol

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya dirumah terdakwa pada hari Jumat 25 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita tepatnya di rumah tersangka Perumahan Nakertrans Kel.Maulafa Kec.Maulafa Kota Kupang
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena dikenali oleh teman saksi korban yang berdagang barang kebutuhan rumah tangga dimana Terdakwa juga pernah mengambil barang di Toko teman korban tersebut.
- Bahwa terdakwa seorang diri mendatangi langsung Toko saksi korban dimana pada saat itu Toko hendak tutup sehingga Terdakwa hanya memesan lalu saksi korban mencatatnya.
- Bahwa terdakwa hendak memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya terdakwa didatangi pegawai saksi korban yaitu saksi Wilhelmina Lonowata Alias INA untuk menemui terdakwa mengenai transaksi yang hendak terdakwa pesan berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg

- Bahwa saksi INA bertemu terdakwa kemudian terdakwa setuju akan pesanan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi INA “segera kirim barang tersebut karena sopir akan membawa barang tersebut ke Timor Leste”
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi INA untuk langsung kembali ke Toko saksi korban memesan transaksi Terdakwa kemudian saksi korban dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui Handphone untuk kesepakatan barang, harga dan pembayaran dan kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg yang total harga sebanyak Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras Kebun Emas ukuran 20 kg total harga sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana kesepakatan pembayaran dengan saksi korban yaitu barang harus diantar dulu ke tempat terdakwa karena barang akan dibawa oleh supir terdakwa ke Timor Leste baru terdakwa melunasi pembayaran.
- Bahwa kesepakatan barang, harga dan pembayaran ketika saksi korban berbicara di telepon lalu segera datang saksi ina dan saksi Domi untuk mengantar barang-barang tersebut dan setelah semua barang diturunkan terdakwa tidak melakukan pembayaran dengan alasan tidak bisa menarik uang di Bank karena sudah malam dan Bank sudah tutup.
- Bahwa terdakwa menyanggupi akan melakukan pembayaran keesokan harinya namun terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran karena Boss terdakwa belum kirim uang.
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa ada membuat Perjanjian tertulis berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tetapi terdakwa belum dapat melakukan pelunasan pembayaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FLORITA MEOL Alias RITA** terbukti melakukan tindak pidana “penipuan sebagai mata pencaharian atau Kebiasaan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam



tanggannya bukan karena kejahatan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 379a KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1(satu) lembar Nota Bon barang No.MGB/01/13-107 tanggal 25 Januari 2013 dengan total harga barang Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Florita Meol.
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang/pembayaran barang tanggal 08 Februari 2013 yang di buat oleh Florita Meol.Dikembalikan kepada saksi Korban yaitu ALEX.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan dari terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan ditanggapi penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berikut ini majelis akan membahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara campuran dakwaan alternatif dan dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa menurut Dr. H.M.A. Kuffal, SH dalam bukunya Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, 2004, hlm.224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan, senada dengan itu Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primair dan jika terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah dakwaan Dakwaan Kesatu Pasal 379a KUHP. Dan setelah mencermati fakta-fakta persidangan, majelis dapat menerima pendapat penuntut umum tersebut oleh karena itu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 379a KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain
4. Supaya menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
5. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan tanpa pembayaran seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka seluruh unsur-unsur rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut dan berhubungan dengan itu majelis akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah barangsiapa merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa lepas dari perdebatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa UU tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja. Menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan uu dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “ Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya“ penerbit Alumni Ahaem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petahaem halaman 616-617 menyebutkan :“ Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa Florita Meol alias Rita, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa Perumahan Nakertrans Propinsi Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang dengan maksud menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter seharga Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg seharga 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal terdakwa mendatangi Toko Sampurna kepemilikan usaha korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX dimana pada saat itu korban menolak hendak tutup toko tetapi korban memaksa untuk membeli barang tersebut baru kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh petugas Sales korban yang bernama saksi Wilhemina Lonowata alias INA lalu sesampainya disana saksi bertemu terdakwa yang sedang ada di rumah kakak terdakwa di Tofu lalu terdakwa mulai memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg kemudian terdakwa berjanji dengan saksi mengatakan “Saya janji akan membayar lunas semua barang pesanan setelah diantar dan sampai di rumah karena sopir akan segera berangkat ke Timor Leste untuk membawa semua barang pesanan tersebut” antara saksi dan terdakwa juga telah sepakat tentang harga barang yang dipesan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 72 dos Bimoli Klasik 5 Liter @Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)= Rp.16.920.000,00 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak Beras Kebun Emas 20 kg @Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)=Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke Toko untuk melaporkan kepada korban tentang hal tersebut kemudian korban pun sepakat dengan saksi dan terdakwa lalu korban segera menyuruh kembali saksi bersama dengan supir mobil kendaraan atas nama saksi Domi untuk mengantar barang-barang yang telah dipesan dan disepakati harganya tersebut ke rumah terdakwa setelah semua barang pesanan diturunkan ke rumah terdakwa, terdakwa menolak langsung membayar dengan alasan terdakwa sudah larut malam Bank sudah tutup tidak dapat menarik uang sampai waktu yang telah mereka sepakati yaitu mulai keesokan harinya jam 10.00 wita sampai paling lambat tanggal Senin 11 Februari 2013 dengan pembayaran belanja sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) belum juga kunjung dibayar.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang membayar sampai dengan Senin 11 Februari 2013 sehingga korban menyuruh saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan menurut keterangan suami terdakwa yaitu saksi Rui Do Carmo Andrade barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga murah oleh terdakwa serta tidak ada itikad baik untuk memberi kabar ataupun mengembalikan barang-barang tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum karena akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa



tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 117 menyatakan bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Menggerakkan pada penipuan ini harus dengan dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan menjadi terpengaruh;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam membahas unsure dengan sengaja dan melawan hukum di atas dan guna mempersingkat uraian putusan dianggap disitir kembali untuk mempertimbangkan unsure ini, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain dinilai telah terbukti, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang;



Menimbang, bahwa menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu kedalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti telah putusya hubungan kekuasaan antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda kedalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan lain terlebih dahulu (vide Adami Chazawi, 'Kejahatan Terhadap Harta Benda', Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 122);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan persidangan bahwa terdakwa Florita Meol alias Rita, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa Perumahan Nakertrans Propinsi Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang telah menerima barang-barang, tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter seharga Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg seharga 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal terdakwa mendatangi Toko Sampurna kepemilikan usaha korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX dimana pada saat itu korban menolak hendak tutup toko tetapi korban memaksa untuk membeli barang tersebut baru kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh petugas Sales korban yang bernama saksi Wilhemina Lonowata alias INA lalu sesampainya disana saksi bertemu terdakwa yang sedang ada dirumah kakak terdakwa di Tofu lalu terdakwa mulai memesan barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg kemudian terdakwa berjanji dengan saksi mengatakan "Saya janji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas semua barang pesanan setelah diantar dan sampai di rumah karena sopir akan segera berangkat ke Timor Leste untuk membawa semua barang pesanan tersebut” antara saksi dan terdakwa juga telah sepakat tentang harga barang yang dipesan terdakwa yaitu 72 dos Bimoli Klasik 5 Liter @Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)= Rp.16.920.000,00 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak Beras Kebun Emas 20 kg @Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) =Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu saksi kembali ke Toko untuk melaporkan kepada korban tentang hal tersebut kemudian korban pun sepakat dengan saksi dan terdakwa lalu korban segera menyuruh kembali saksi bersama dengan supir mobil kendaraan atas nama saksi Domi untuk mengantar barang-barang yang telah dipesan dan disepakati harganya tersebut ke rumah terdakwa setelah semua barang pesanan diturunkan ke rumah terdakwa, terdakwa menolak langsung membayar dengan alasan terdakwa sudah larut malam Bank sudah tutup tidak dapat menarik uang sampai waktu yang telah mereka sepakati yaitu mulai keesokan harinya jam 10.00 wita sampai paling lambat tanggal Senin 11 Februari 2013 dengan pembayaran belanja sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) belum juga kunjung dibayar dan akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah dapat di buktikan.

Ad. 5. Unsur _menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan tanpa pembayaran seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan persidangan bahwa terdakwa Florita Meol alias Rita, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa Perumahan Nakertrans Propinsi Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang berupa 72 dos minyak Bimoli Klasik ukuran 5 Liter seharga Rp.16.920.000 (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 200 sak beras kebun emas ukuran 20 kg seharga 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban ALEXANDER FULBERTUS alias ALEX untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tetapi setelah semua barang pesanan diturunkan ke rumah terdakwa, terdakwa menolak langsung membayar dengan alasan terdakwa sudah larut malam Bank sudah tutup tidak dapat menarik uang sampai waktu yang telah mereka sepakati yaitu mulai keesokan harinya jam 10.00 wita sampai paling lambat tanggal Senin 11 Februari 2013 dengan pembayaran belanja sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) belum juga kunjung dibayar.

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang membayar sampai dengan Senin 11 Februari 2013 sehingga korban menyuruh saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan menurut keterangan suami terdakwa yaitu saksi Rui Do Carmo Andrade barang-barang tersebut sudah terjual dengan harga murah oleh terdakwa serta tidak ada itikad baik untuk memberi kabar ataupun mengembalikan barang-barang tersebut sehingga akhirnya korban langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum dan akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah dapat di buktikan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka mengantarkan majelis pada keyakinan tentang kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pemilik modal dalam usaha mengembangkan usahanya;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan dan dalam hokum pidana modern pembedaan bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diarahkan para segi mendidik terpidana supaya kelak dikemudian hari dapat lebih hati-hati dalam kehidupan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka pidana yang dijatuhkan dipandang telah setimpal dengan perbuatannya disamping rasa keadilan masyarakat dapat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 197 butir k, maka harus pula diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar Nota Bon barang No.MGB/01/13-107 tanggal 25 Januari 2013 dengan total harga barang Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Florita Meol dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang/pembayaran barang tanggal 08 Februari 2013 yang di buat oleh Florita Meol karena disita dari tangan saksi korban, maka patut dikembalikan kepada saksi Korban yaitu ALEX tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 379a KUHP.

MENGADILI



- Menyatakan terdakwa **FLORITA MEOL Alias RITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan sebagai mata pencaharian”
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut; terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Nota Bon barang No.MGB/01/13-107 tanggal 25 Januari 2013 dengan total harga barang Rp.51.920.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Florita Meol.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian uang/pembayaran barang tanggal 08 Februari 2013 yang di buat oleh Florita Meol.

Dikembalikan kepada saksi Korban yaitu ALEX.

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, oleh I KETUT SUDIRA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, T. BENNY E. SUPRIYADI, SH., MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, ALFRED DIMUPORO, sebagai Panitera pengganti, FRINCE W. AMNIFU, SH., Penuntut Umum, dan dengan hadirnya terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T. BENNY E. SUPRIYADI, SH., MH.

I KETUT SUDIRA, SH., MH.



JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

ALFRED DIMUPORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)